

IDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA DAN MELESTARIKAN HUTAN DI DESA TUNABESI KECAMATAN IO KUFEU KABUPATEN MALAKA

*Identification Of Forms Of Local Wisdom In Maintaining And Conserving
Forests In Tunabesi Village, Io Kufeu District, Malaka Regency*

Maria H. M. Seran, Nixon Rammang, Fadlan Pramata, dan Lusio Sulo Marimpan
Program Studi Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

ABSTRACT. Local wisdom has an important meaning to maintain the sustainability of a culture in a place, as well as to continue and maintain its sustainability. The values contained in local wisdom, as a conception (stored and embedded) that is unique to an individual, or community group. Tunabesi Village in Io Kufeu District, Malaka Regency, is one of the villages that still maintains the values of local wisdom in managing its customary forests. However, the Kufeu customary forest in the village has not received formal legal recognition from the government regarding the Decree (SK). The purpose of this study was to identify the forms of local wisdom of the Tunabesi Village community in maintaining and preserving the forest, and to find out how the community maintains these values from generation to generation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the community still maintains values such as the prohibition of cutting down trees indiscriminately, excessive hunting, and the implementation of customary rituals and sanctions for violators. Customs and the role of traditional elders strengthen the sustainability of this tradition. Local wisdom has proven effective in preserving forests, although it has not been legally recognized. Therefore, legal recognition is needed so that communities have legal protection in managing customary forests

Keywords: *Local wisdom, customary forest, customary law, conservation, Tunabesi village*

ABSTRAK. Kearifan lokal mempunyai arti penting untuk menjaga keberlanjutan sebuah kebudayaan di suatu tempat, sekaligus agar terus dan tetap terjaga akan kelestariannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal, sebagai sebuah konsepsi (tersimpan dan tertanam) yang khas milik seseorang, atau kelompok masyarakat. Desa Tunabesi di Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adatnya. Namun, Hutan Adat Kufeu yang berada di desa tersebut belum memperoleh pengakuan hukum secara formal dari pemerintah terkait Surat Keputusan (SK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tunabesi dalam menjaga dan melestarikan hutan, serta mengetahui cara masyarakat mempertahankan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menjaga nilai-nilai seperti larangan menebang pohon sembarangan, berburu berlebihan, serta pelaksanaan ritual adat dan sanksi bagi pelanggar. Adat dan peran Tetua Adat menjadi penguat keberlanjutan tradisi ini. Kearifan lokal terbukti efektif dalam melestarikan hutan, meskipun belum diakui secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan legal agar masyarakat memiliki perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan adat.

Kata kunci: *Kearifan lokal, hutan adat, hukum adat, konservasi, desa Tunabesi*

Penulis untuk korespondensi, surel : henindrasern@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang

tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Rahmawaty, 2004).

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup baik dari segi ekologi, lingkungan, sosial maupun dari segi ekonomi. Hutan memiliki fungsi ganda khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan maupun sekitar kawasan hutan tersebut. Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat lokal, terutama di sebagian negara berkembang. Masyarakat lokal sangat bergantung pada sumberdaya hutan, seperti kayu bakar, bahan bangunan, tanaman obat, serta sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Rezekiah *et. al.*, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan kearifan lokal merupakan salah satu bentuk pelayanan negara kepada masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam rangka menjamin langsung kearifan lokal dan keberadaan masyarakat pengampunya, serta memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar mampu hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat yang madani, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Kearifan lokal mempunyai arti penting untuk menjaga keberlanjutan sebuah kebudayaan di suatu tempat, sekaligus agar terus dan tetap terjaga akan kelestariannya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal, sebagai sebuah konsepsi (tersimpan dan tertanam) yang khas milik seseorang, atau kelompok masyarakat. Suatu nilai yang mempengaruhi pilihan-pilihan yang tersedia dari bentuk, cara, dan tujuan dari tindakan secara berkelanjutan yang diturunkan melalui suatu aktivitas ritual (Prabowo dan Sudrajat, 2021).

Kecamatan Io Kufeu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang hingga saat ini masih menerapkan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian Hutan Produksi Terbatas, yang dikenal dengan *Op*. *Op* merupakan tata nilai yang telah menjadi budaya turun temurun di Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka sejak tahun 1960-an, yang diimplementasikan untuk berbagai hal seperti mencuri, kesalahan dalam menentukan batas tanah, dan kesalahan

berbicara saat situasi adat. Budaya lokal masyarakat (*op*) tersebut biasanya diterapkan untuk pelanggaran, baik itu pelanggaran yang bersifat individu maupun kelompok (Dima *et al.*, 2023).

Masyarakat Desa Tunabesi merupakan masyarakat desa yang didominasi oleh suku Dawan. Suku Dawan merupakan suku yang sangat kental dengan berbagai adat istiadat seperti aturan-aturan adat (perayaan adat) yang diadakan setiap tiga tahun sekali dan pantangan-pantangan atau larangan seperti tidak menebang pohon sembarangan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa Tunabesi hingga saat ini masih mempertahankan beberapa budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun.

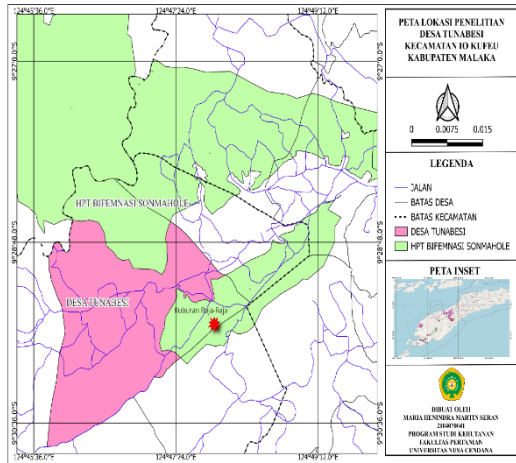
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tunabesi dalam menjaga dan melestarikan hutan, serta mengetahui cara masyarakat mempertahankan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, sehingga perlu diadakannya penerbitan SK (Surat Keputusan) pengakuan hutan adat, meningkatkan sosialisasi serta pendampingan hukum bagi masyarakat adat, serta mengembangkan skema perhutanan sosial agar masyarakat memiliki akses legal dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2025 di Desa Tunabesi, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling* yakni teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan kriteria yaitu berusia minimal 30 tahun dan berdomisili di desa Tunabesi minimal 20 tahun. Kemudian informan selanjutnya dipilih dengan cara *snowball sampling* dimana informan kunci tersebut akan diminta untuk memberikan rekomendasi mengenai informan selanjutnya. Demikian seterusnya sampai informasi yang diperoleh dianggap cukup. Fokus utama penelitian adalah kearifan lokal,

yang dimana mencakup berbagai aspek pengetahuan, praktik, maupun nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tunabesi.



Gambar 1. Peta Penelitian

Tahapan pengumpulan data meliputi sumber data yang dimana terdiri atas data primer yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara terhadap masyarakat lokal dan dokumentasi berupa foto serta data sekunder yang berupa studi pustaka, serta referensi yang dibuat oleh suatu instansi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat tulis, kamera *handphone*, laptop, perekam suara, aplikasi Avenza map dan Qgis versi 3.42.0. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang telah diperoleh diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, lengkap, terperinci berdasarkan pokok bahasan yang digunakan sehingga mempermudah interpretasi data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tunabesi merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Io Kufeu dan termasuk bagian dari 127 desa atau kelurahan yang berada di Kabupaten Malaka. Desa ini memiliki luas wilayah mencapai 759,48 ha yang mencakup berbagai jenis penggunaan lahan. Berdasarkan letaknya, desa Tunabesi berbatasan dengan:

- Batas Utara : Desa Loeram,
Kab. TTU
- Batas Selatan : Desa Kufeu,
Kec. Io Kufeu

- Batas Timur : Desa Biau,
Kec. Io Kufeu
- Batas Barat : Desa Tunmat,
Kec. Io Kufeu

Desa Tunabesi terletak di wilayah Kecamatan Io Kufeu dengan ketinggian sekitar ± 500 meter di atas permukaan laut yang dimana didominasi oleh dataran tinggi.

Desa Tunabesi memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kelembagaan, Religi/ Budaya dan Kesenian

Desa Tunabesi memiliki berbagai lembaga yang berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa, di antaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Desa Adat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Tani (Poktan), serta berbagai lembaga lainnya yang turut mendukung kemajuan desa. Mayoritas penduduk di desa Tunabesi menganut agama Katolik berjumlah 2.386 jiwa, 118 jiwa beragama Kristen Protestan dan 1 jiwa beragama Islam. Dari segi budaya, desa ini memiliki kekayaan tradisi yang tercermin dalam keberadaan 11 suku adat, yaitu Sonaf Io Kufeu, Suku Makerek Badaen, Suku Bi'enonaek, Suku Bi'naisuri, Suku Eutbaun, Suku Asbitu, Suku Naifio, Suku Bi'raeriu, Suku Bi'fio, Suku Bi'taeriu, dan Suku Manuinfai. Setiap suku memiliki rumah adatnya masing-masing yang berfungsi sebagai pusat kegiatan adat dan simbol identitas budaya mereka. Rumah adat tersebut menjadi pusat pelaksanaan berbagai upacara adat, ritual keagamaan, serta pertemuan penting dalam komunitas. Selain itu, keberadaannya juga berperan dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi selanjutnya (Faisal *et al.*, 2024).

Desa Tunabesi juga memiliki berbagai ritual dan kesenian tradisional yang masih dilestarikan hingga kini, diantaranya adalah *Konen*, *Bidu*, *Likurai*, dan *Bonet*, yang memiliki makna serta tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Kesenian tradisional berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, sejarah dan identitas kepada generasi berikutnya (Sari, 2024). Beberapa kesenian lainnya, seperti *Hanik Uam Reu* atau syukuran rumah adat, dianggap sakral dan hanya dipentaskan dalam upacara tertentu.

Keberadaan dan Status Hutan Adat Kufeu

1. Keberadaan Hutan Adat Kufeu

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tunabesi, ditemukan bahwa Hutan Adat Kufeu yang dikelola oleh masyarakat setempat, berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bifemnasi Sonmahole. Secara administratif, Hutan Adat Kufeu masuk dalam wilayah HPT Bifemnasi Sonmahole RTK 184, yang membatasi pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya. HPT sendiri berperan sebagai perlindungan dan sistem penyangga kehidupan yang dimana untuk mencegah banjir, mengatur tata air, mengendalikan erosi, menjaga kesuburan tanah, dan menyediakan kayu bakar bagi masyarakat sekitar hutan, serta memberikan perlindungan bagi satwa (Dima *et. al.*, 2023).

Hutan Adat Kufeu berjarak sekitar 100 meter dari jalan utama, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengaksesnya. Jarak yang relatif dekat, memungkinkan warga keluar masuk hutan dengan mudah untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut Ginting *et al.*, (2015) mengemukakan bahwa letak desa yang begitu dekat dengan hutan membuat interaksi antara masyarakat lokal dan hutan tersebut tidak bisa dipisahkan. Hutan tersebut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, di mana mereka memanfaatkannya untuk berburu hewan liar seperti: Burung, Kelelawar, Monyet, sebagai tambahan konsumsi atau kebutuhan lainnya.

2. Status Legalitas Hutan Adat Kufeu

Pengelolaan Hutan Adat Kufeu dilakukan secara kolektif oleh sebelas suku adat yang bermukim di Desa Tunabesi. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab pelestarian Hutan Adat bukan hanya milik salah satu suku, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh masyarakat adat, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengklaim kepemilikan tunggal atas kawasan tersebut. Meskipun dikelola oleh seluruh suku adat secara turun-temurun, hingga saat ini, masyarakat Desa Tunabesi belum menerima pengakuan formal dari pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan Kawasan Hutan Adat Kufeu. Namun demikian, masyarakat terus mempertahankan praktik pengelolaan berbasis kearifan lokal untuk menjaga kelestarian Hutan Adat Kufeu. Upaya pengakuan Hutan Adat menjadi penting

untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan hak masyarakat adat diakui secara resmi. Pernyataan tersebut dipertegas oleh (Pratama *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya penetapan status Hutan Adat merupakan instrumen hukum administratif sehingga hutan yang ada di wilayah masyarakat adat memperoleh legalitas hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diketahui bahwa status SK Hutan Adat di Desa Tunabesi masih dalam tahap *review* kawasan. Proses ini dilakukan oleh pihak KPH bekerja sama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan batas wilayah dan kejelasan status hukum hutan adat tersebut. Dimana tugas pokok dan fungsi dari BPKH yaitu memberikan pelayanan antara lain: menyiapkan data dan informasi terkait perizinan; melakukan koordinasi dan fasilitas dalam penyusunan dan *review* rencana tata ruang wilayah; serta berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) (Sinabutar *et al.*, 2015). Selain melakukan peninjauan kawasan, pemerintah juga berupaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pengakuan hutan adat serta menentukan suku atau kelompok masyarakat adat yang berhak mengelola dan memanfaatkan kawasan tersebut secara resmi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait kepastian hukum bagi masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian hutan dalam jangka panjang.

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal

1. Nilai

Nilai berperan dalam mengarahkan, mengontrol, serta menentukan perilaku seseorang (Resti *et al.*, 2022). Semangat gotong royong masyarakat Desa Tunabesi dalam melestarikan Hutan Adat Kufeu terlihat jelas melalui adanya aksi gotong royong membersihkan tempat ritual.

a. Gotong Royong

Salah satu bentuk lain dari pengelolaan Hutan Adat Kufeu berdasarkan norma atau peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, salah satunya adalah melakukan gotong royong seperti membersihkan tempat ritual sebelum dilakukannya ritual di tempat tersebut.

Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat merupakan wujud dari niat baik, di mana kesadaran untuk saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat menjadi dasar dalam mencapai tujuan bersama (Resti *et al.*, 2022).

a. Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan

Njurumana (2006) *dalam* Ritonga (2014) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan hutan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat, terdapat beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat merusak fungsi hutan, terutama sebagai sumber air, yang berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut sejalan dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunabesi dalam upaya menjaga dan melestarikan Hutan Adat Kufeu. Kearifan lokal dalam bentuk larangan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan di Hutan Adat Kufeu

No	Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan
1.	Tidak boleh menebang pohon
2.	Tidak boleh berburu fauna hutan secara berlebihan
3.	Tidak boleh berkata kotor
4.	Tidak boleh membakar hutan
5.	Tidak boleh membawa <i>Handphone</i> saat berburu
6.	Tidak boleh membuka lahan
7.	Tidak boleh dokumentasi saat ritual berlangsung

Larangan-Larangan tersebut diberlakukan dalam kawasan Hutan Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian alam, keseimbangan ekosistem, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Desa Tunabesi. Berikut adalah alasan di balik setiap larangan serta konsekuensinya jika dilanggar :

1) Tidak boleh menebang pohon

Alasan: pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam, sebagai tempat hidup berbagai flora dan fauna, dan menjaga tata air serta kesuburan tanah. Masyarakat adat percaya bahwa pohon memiliki roh atau kekuatan spiritual yang harus dihormati.

Konsekuensi: jika pohon ditebang, bisa menyebabkan longsor, kekeringan, hilangnya habitat satwa, serta dianggap

sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang dapat dikenai sanksi adat. Menurut Maria dan Azis (2020) mengemukakan bahwa masyarakat dilarang menebang pohon dikarenakan mereka meyakini bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan adat akan mendapatkan konsekuensi berupa kutukan dari arwah leluhur. Kutukan tersebut dapat berwujud penyakit yang menimpa individu yang melanggar aturan, bahkan dalam beberapa kasus, dipercaya dapat mendatangkan bencana alam.

2) Tidak boleh berburu fauna hutan secara berlebihan

Alasan: berburu berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu, mengganggu rantai makanan, serta mengurangi populasi satwa yang memiliki peran penting terhadap ekologis dalam keseimbangan ekosistem. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut (Fitri *et al.*, 2024) mengemukakan bahwa kepunahan spesies dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap keragaman hayati dan ekosistem secara keseluruhan. Konsekuensi: jika dilanggar, keseimbangan ekosistem dapat terganggu.

3) Tidak boleh berkata kotor

Alasan: ritual dan kegiatan adat dianggap sebagai bagian dari kesakralan, sehingga penggunaan kata-kata kasar dapat dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap leluhur dan alam.

Konsekuensi: jika seseorang berkata kotor, dipercaya dapat membawa kesialan, mengundang kemaran leluhur, atau bahkan mengganggu jalannya ritual adat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian menurut (Siburian dan Malau, 2018) yang mengemukakan bahwa selama proses ritual berlangsung, tidak diperbolehkan mengatakan hal yang tidak-tidak (berbicara tidak sopan) dimana hal tersebut dipercaya bisa menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan ritual tersebut.

4) Tidak boleh membakar hutan

Alasan: hutan Adat sering dianggap sebagai tempat suci atau rumah bagi roh nenek moyang. Pembakaran hutan dapat merusak ekosistem, menghilangkan sumber daya alam, dan menyebabkan bencana alam seperti banjir akibat hujan terus menerus. Konsekuensi: jika terjadi kebakaran akibat tindakan membakar hutan, pelaku bisa

mendapatkan sanksi dari masyarakat adat berupa denda adat.

- 5) Tidak boleh membawa *Handphone* saat berburu

Alasan: kepercayaan adat menyebutkan bahwa alat elektronik dapat membawa energi asing yang mengusir hewan buruan. Konsekuensi: jika dilanggar, tidak mendapatkan hasil buruan atau hasil buruan yang didapat sedikit.

- 6) Tidak boleh membuka lahan

Alasan: pembukaan lahan dapat merusak hutan adat, mengancam ekosistem, dan berpotensi menimbulkan konflik terkait kepemilikan tanah adat.

Konsekuensi: jika melanggar, pelaku bisa dikenai denda adat.

- 7) Tidak boleh dokumentasi saat ritual berlangsung

Alasan: ritual adat memiliki nilai spiritual yang tinggi, dan dokumentasi dianggap dapat mengganggu kekhidmatan serta menyebarkan informasi yang seharusnya tetap dalam lingkungan masyarakat adat. Tradisi ini juga berfungsi untuk menjaga keaslian tradisi sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak luar. Konsekuensi: jika ada yang mengambil dokumentasi, dipercaya dapat menghilangkan kekuatan spiritual ritual.

Larangan-larangan pada Tabel 1.1 telah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang masyarakat Desa Tunabesi. Aturan-aturan ini memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat dihapus atau dihilangkan begitu saja. Menurut *Mnanais'a* dari Suku Naifio (2025), keberadaan larangan-larangan tersebut berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mempertahankan fungsinya. Dengan mematuhi aturan adat, masyarakat secara tidak langsung melestarikan lingkungan, mencegah eksploitasi hutan berlebihan, dan memastikan hutan tetap terjaga hingga generasi mendatang. Larangan ini bukan sekedar tradisi, tetapi juga bentuk kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

2. Kepercayaan (Mitos)

Kepercayaan atau mitos menjadi salah satu nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan unsur mistis, yakni kepercayaan akan kehadiran makhluk-makhluk halus (gaib) serta kepercayaan akan keberadaan penguasa gaib sehingga terkesan angker bagi masyarakat (Kumala, 2013). Masyarakat mempercayai adanya mitos yang berkaitan dengan Hutan Adat Kufeu antara lain :

a. Berburu sebulan sekali

Menurut kepercayaan masyarakat desa Tunabesi, perburuan fauna di hutan hanya diperbolehkan sekali dalam sebulan. Jika aturan ini dilanggar, diyakini hewan yang diburu dapat mengikuti pemburu hingga ke rumah. Tiga hari setelahnya, pemburu tersebut bisa jatuh sakit bahkan mengalami kematian. Masyarakat percaya bahwa kejadian ini merupakan bentuk teguran dari Raja atau leluhur yang merasa tidak dihargai karena aturan adat yang diabaikan. Kepercayaan ini menjadi pengingat bagi manusia untuk tidak serakah dan selalu menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan alam.

Untuk memastikan bahwa aturan berburu hanya sekali dalam sebulan dijalankan dengan disiplin, masyarakat Desa Tunabesi mengandalkan kekuatan nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Kepercayaan terhadap konsekuensi spiritual seperti sakit atau kematian akibat pelanggaran menjadi pengingat kuat agar masyarakat tidak melanggar aturan. Disiplin ini tidak hanya muncul dari struktur pengawasan formal, melainkan juga dari rasa hormat terhadap leluhur dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Sutisna, 2016) yang menyatakan bahwa nilai-nilai adat dan spiritual berfungsi sebagai pengingat kolektif yang memperkuat disiplin sosial dalam pelestarian lingkungan, termasuk pembatasan aktivitas seperti berburu.

b. Kuburan Raja

Selain berburu fauna, menebang pohon di sekitar kuburan Raja juga diyakini dapat membawa malapetaka bagi pelakunya. Masyarakat desa Tunabesi percaya bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit yang berkepanjangan, mengakibatkan kecelakaan, atau bahkan meninggal.

Kuburan tersebut dianggap sebagai tempat tinggal atau rumah Raja, sosok leluhur yang dihormati. Ketika pohon di sekitarnya ditebang atau dirusak, hal ini diyakini akan membangkitkan kemarahan Raja karena tempat peristirahatannya diganggu. Kepercayaan ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk menjaga kesucian dan keutuhan wilayah tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan warisan adat yang telah dijunjung.

3. Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan

Adat istiadat merupakan tradisi atau kebiasaan khas suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan secara berulang-ulang (Huda dan Karsudjono, 2022). Adat istiadat adalah bagian dari warisan budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu komunitas. Warisan ini mencakup nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial sehari-hari.

Sementara itu, hukum adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang bersifat mengikat dan berfungsi mengatur tata kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam hal pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari (Harniwati, 2024) yang mengemukakan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang bersifat tidak tertulis dan berkembang secara dinamis dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat berperan sebagai sistem hukum lokal yang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Hukum adat dalam pengelolaan Hutan Adat Kufeu dapat dilihat pada tabel 1.1.

Adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunabesi dalam menjaga dan melestarikan hutan adalah sebagai berikut :

a. Upacara Denda

Upacara denda merupakan serangkaian ritual atau kegiatan adat yang diselenggarakan sebagai bentuk penyelesaian masalah atau pelanggaran terhadap aturan adat yang telah dilanggar, seperti menebang pohon, membuka lahan, atau membakar hutan. Pelanggaran terhadap aturan adat ini dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak keseimbangan

alam dan mengganggu harmoni kehidupan masyarakat. Oleh karena itu upacara denda dilakukan sebagai bentuk pemulihan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, selain itu upacara denda juga berfungsi sebagai pemulihan hubungan sosial antara pihak yang terlibat, baik individu maupun kelompok. Sebelum upacara dilaksanakan, pelaku diwajibkan membayar denda atau sanksi adat yang ditetapkan oleh Tetua Adat, yang dikenal sebagai *Mnanais'a*.

Denda yang diberikan bukan sekedar hukuman saja melainkan merupakan bagian dari proses spiritual dan budaya melalui upacara adat. Upacara tersebut dilakukan jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap hutan adat yang dimana upacara dipimpin oleh Tetua Adat (*Mnanais'a*). Dalam upacara adat, bahan sesaji yang digunakan berupa Sirih-Pinang (*Manus-Puah*) yang diletakkan di atas Besek (*Tobe*). Sesaji ini menjadi simbol penghormatan dan persembahan kepada leluhur. Selama upacara berlangsung, Tetua Adat memanjatkan doa sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, memohon restu serta keseimbangan bagi kehidupan masyarakat.

Isi dari doa dalam ritual yang dilakukan adalah permohonan maaf atas tindakan melanggar aturan. Dalam doa tersebut, masyarakat memohon pengampunan kepada leluhur dan Raja serta kekuatan alam atas kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, doa juga berisi harapan agar dijauhkan dari marabahaya akibat pelanggaran tersebut dan keseimbangan antara manusia, alam dan leluhur tetap terjaga. Menurut Siburian dan Malau (2018) dari segi tujuan, beberapa ritual bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diterima, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan rahmat-Nya serta memohon ampunan atas kesalahan yang telah dilakukan. Upacara ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui ritual tersebut, bukan hanya tradisi leluhur yang dilestarikan tetapi masyarakat juga berpartisipasi menjaga kelestarian alam (Bungatang *et al.*, 2024).

b. Upacara Tiga Tahun Sekali

Upacara adat ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali sebagai bentuk penghormatan kepada Raja dan para leluhur

dengan memberikan sesajen sebagai simbol pemberian makanan. Menurut (Bungatang *et al.*, 2024) pemberian sesajen serta doa kepada penjaga pohon atau batu merupakan simbol penghormatan terhadap kekuatan alam spiritual. Pada dasarnya, sesajen merupakan bentuk doa dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan melalui alam beserta isinya. Rasa syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai material, seperti makanan, minuman, serta benda-benda lain yang memiliki simbolis (Ni'am *et al.*, 2024). Selain itu, ritual ini juga mempererat hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Sebelum ritual dilaksanakan, masyarakat terlebih dahulu membersihkan lokasi yang akan digunakan untuk upacara. Proses pembersihan ini berlangsung selama kurang lebih satu minggu, di mana selama periode tersebut masyarakat bermalam di tempat ritual. Selama berada di lokasi, mereka hanya mengkonsumsi kepala tua dan jagung yang telah digiling sebagai bagian dari persiapan spiritual sebelum ritual utama dilakukan.

Pada hari pelaksanaan ritual, masyarakat menyembelih seekor Sapi berwarna hitam sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Daging Sapi yang telah disembelih kemudian diolah dan disantap bersama oleh seluruh peserta upacara sebagai bagian dari kebersamaan. Selama prosesi berlangsung, doa-doa khusus dipanjatkan kepada Sang Pencipta dan leluhur, dimana dalam doa yang dipanjatkan masyarakat memohon agar diberikan keseimbangan alam, yaitu turunnya hujan dan panas yang secukupnya, serta hasil panen yang melimpah tanpa mengalami gagal panen.

4. Norma

Menurut Halim (2007) norma adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dalam masyarakat dan harus dipatuhi demi terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial. Norma masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan pelestarian Hutan Adat Kufeu berupa sanksi yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat dimana sanksi tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga dapat mematuhi segala larangan atau pantangan terhadap upaya pelestarian Hutan Adat Kufeu.

5. Etika

Etika yang dimiliki masyarakat berperan dalam melestarikan kawasan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat desa Tunabesi, mengeluarkan kata-kata kotor merupakan perbuatan yang melanggar etika dikarenakan beberapa masyarakat adat percaya bahwa menjaga sikap dan perkataan di dalam hutan penting untuk menghormati alam dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kepercayaan bahwa berbicara kasar bisa mengundang hal buruk atau menunjukkan ketidakhormatan terhadap alam. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Kartikasari *et al.*, 2017) komunikasi yang efektif serta sikap sopan santun yang terjadi menjadi salah satu sarana yang mendukung masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Cara Memelihara dan Mempertahankan Kearifan Lokal

1. Penuturan Secara Lisan

Penyampaian nilai-nilai kearifan lokal oleh Tetua Adat (*Mnanais's*) memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya di masyarakat. Melalui komunikasi lisan, Tetua Adat (*Mnanais's*) menyampaikan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan tata cara hidup, norma sosial, dan hubungan harmonis dengan alam. Cara penyampaian ini dianggap efektif karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Niapele, 2014) yang menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan oleh Tetua Adat (*O'Dimono*) lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Sanksi-Sanksi Adat

Sanksi adat adalah hukuman atau konsekuensi yang diterima oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum adat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Dalam masyarakat adat, sanksi diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar aturan atau larangan yang telah disepakati bersama sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Apabila pelanggaran adat terjadi akibat adanya konflik dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam peraturan adat (Davfid *et al.*, 2022).

Jika terjadi pelanggaran, *Mnanais's* atau Tetua Adat akan memimpin proses penyelesaian masalah berdasarkan hukum adat yang berlaku. Sanksi yang diberikan disesuaikan melalui musyawarah antara pelaku dan *Mnanais's*. Bentuk sanksi berupa pembayaran denda sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, pelaku juga diwajibkan melaksanakan ritual adat untuk memulihkan hubungan spiritual yang diyakini terganggu akibat pelanggaran tersebut.

Denda bagi pelaku yang melanggar larangan seperti menebang pohon, membuka lahan, dan membakar hutan berupa seekor Sapi, Sopi (Minuman beralkohol tradisional) sebanyak satu *karfaun* (5 Liter) jika diisi menggunakan wadah jerigen, beras seberat 50 kilogram atau satu karung, serta uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00. Seluruh barang tersebut dipergunakan untuk kegiatan makan bersama sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial baik manusia dan alam. Sementara itu, uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 diserahkan secara langsung kepada Tetua Adat sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab pribadi atas pelanggaran terhadap aturan adat. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dimana hal tersebut selaras dengan pernyataan dari (Zulkarnain (2007) dalam Persada *et al.*, 2018) yang mengemukakan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya menimbulkan efek jera atau ketakutan bagi pelaku, tetapi juga bertujuan sebagai pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi hal yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai bentuk kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tunabesi, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka dalam menjaga dan melestarikan hutan antara lain:

1. Bentuk kearifan lokal tersebut meliputi nilai, serta kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, terdapat pula adat istiadat dan hukum adat yang masih dijalankan, norma, dan etika.

2. Masyarakat mempertahankan dan memelihara kearifan lokal tersebut melalui dua cara. Pertama, penuturan secara lisan dan kedua melalui penerapan sanksi-sanksi adat bagi mereka yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungatang, B., Rosvita, I., & Filawati, F. (2024). Harmoni Alam dan Tradisi: Mengungkap Makna Sarung Hitam dan Ritual Andingingi Suku Kajang. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(4), 795-802.
- Davfid, L., Done, H., & Samaluddin, S. (2022). Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Kawasan Ombo Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 172-186.
- Dima, A. O. M., Gaol, M. L., Nono, K. M., Ati, V. M., & Bosu, B. (2023). Implementasi Kearifan Budaya Lokal Masyarakat (op) Dalam Menjaga Kelestarian HPT " Io Kufeu" Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Biotripikal Sains*. 20(1) : 7-13.
- Faisal, M. (2024). Kajian Estetika Bentuk Rumah Adat Malige Kota Bau-Bau, Buton Sulawesi Tenggara dengan Menggunakan Teori AAM Djelantik. *Macora*, 1(1), 47-60.
- Ginting, K. B., Purwoko, A., & Simanjuntak, J. (2015). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. *Peronema Forestry Science Journal*, 4(4) : 186- 199.
- Halim, R. (2007). Norma. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Makalah dalam *Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibda'*. 5(1):27-38.
- Kumala. (2013). Nilai – Nilai Lokal Masyarakat Nagari Paninggahan Dalam Pengelolaam Dan Pemanfaatan Hutan. *Jurnal penelitian: Jurusan Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Andalas*. Padang. 4(3) : 387-393.
- Maria, M., Taskur, T., & azis Karim, H. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cerekang dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat di Desa Manurung. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita* , 2 (2), 43-50.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.34/MENLH/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- Prabowo, Y. B., & Sudrajat, S. (2021). Kearifan Lokal Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian Sebagai Simbol Budaya & Keselarasan Alam. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 3(1), 6-16.
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189-210.
- Rahmawaty, S., & Pertanian, M. F. (2004). Hutan: Fungsi dan peranannya bagi masyarakat. *Program Ilmu Kehutanan. Universitas Sumatera Utara*. URL: <http://www.repository.usu.ac.id/bits/tream/123456789/.../hutanrahmawaty6.pdf>.
- Resti, C., Iskandar, A. M., & Astiani, D. (2022). Kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam melestarikan hutan adat Bukit Marang di Dusun Sidas A Desa Keranji Mancal Kabupaten Landak. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(1), 243-255.
- Rezekiah, A. A., Fithria, A., & Rahmadi, A. (2021). Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh suku dayak meratus kalimantan selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 252-259.
- Ritonga, A., Mardhiansyah, M., & Kausar, K. (2014). *Identifikasi kearifan lokal masyarakat hutan larangan adat rumbio, kabupaten kampar terhadap perlindungan hutan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sari, R. (2024). Peran Kesenian Tradisional dalam Meningkatkan Identitas Budaya Masyarakat di Era Globalisasi. *Journal of Cilpa*, 1(1).
- Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Darusman, D. (2015). Kepastian hukum dan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan negara di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 27-40.